

Soko Property as A Dzurri Waqf in The Preservation Of Family Heritage According To The Perspective of Maqashid Shari'ah (A Study Of Customary Analysis in Kampar Regency)

Harta Soko sebagai Wakaf Dzurri dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari' Ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

Ferry Ichsan Anwari,¹ Kasmidin,² Maghfirah³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : ferryichsanwanwari@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i1.532>

Disubmit: (2025-01-15) | Direvisi: (2025-02-13) | Disetujui: (2025-02-17)

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pembagian harta dengan pola pembagian *harta soko* yang bertujuan untuk melestarikan harta warisan keluarga sebagai persamaan dengan konsep *wakaf dzurri* pada masyarakat Kampar menurut analisa *maqashid syari' ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan keraguan tentang kronologis munculnya *harta soko* dalam tradisi waris mewarisi harta dalam masyarakat Kampar, praktik pelaksanaan pembagian *harta soko* yang disamakan dengan konsep *wakaf dzurri*, dan tinjauan *maqashid syari' ah* terhadap pola pembagian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana metode dalam penelitian ini sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada tradisi adat pembagian *harta soko* dengan mengamati keadaan di lapangan lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data didapatkan berdasarkan pokok permasalahan dengan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa *harta soko* dalam adat masyarakat Kampar muncul berdasarkan budaya yang dibawa oleh adat limo koto Kampar yang berasal dari negeri Minangkabau, yang hubungan kekeluargaan mayoritas berazaskan matrilineal. Dampak positif pembagian *harta soko* yaitu menjaga pelestarian harta keluarga dan melindungi keturunan pihak perempuan. Sedangkan dampak negative nya adanya beberapa keluarga yang sengaja menjual harta tersebut kepada pihak luar dengan melanggar petuah adat, dan ketidakseriusan dalam mengelola harta tersebut sehingga jauh dari nilai produktif. Kemudian solusi jikalau terjadi konflik pembagian dan pengelolaan maka di upayakan mediasi bertahap seperti mediasi sesama keluarga, mediasi sesama ninik mamak, dan langkah terakhir melalui proses hukum positif yang ada di Indonesia. Tinjauan *maqashid syari' ah* terhadap *harta soko* yaitu untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Kata Kunci: Harta Soko, Wakaf Dzurri, Maqashid Syari' ah

Abstract

This study raises the problem of property distribution with the pattern of distribution of soko property which aims to preserve family inheritance as an equation with the concept of dzurri waqf in the Kampar community according to the analysis of maqashid shari'ah. This study aims to answer doubts about the chronology of the emergence of soko assets in the tradition of inheriting property in the Kampar community, the practice of implementing the distribution of soko assets which is equated with the concept of dzurri waqf, and a review of maqashid shari'ah on this distribution pattern. The method used is a qualitative research method where the method in this study is the main source of data obtained by conducting direct research on the tradition of the distribution of soko property by observing the situation in the field and then describing and analyzing so that it can answer the problems that have been formulated in the problem formulation. This study uses data collection methods with observation, interviews, and documentation studies. After the data is obtained based on the subject matter with a qualitative data analysis method with a descriptive approach. The results of this study show that the soko property in the Kampar people's customs emerged based on the culture brought by the Kampar limo koto custom which originated from the Minangkabau country, where the majority of family relationships are based on matrilineal. The positive impact of the distribution of soko property is to maintain the preservation of family property and protect the descendants of women. Meanwhile, the negative impact is that there are several families who deliberately sell the property to outsiders by violating customary advice, and are not serious in managing the property so that it is far from productive value. Then the solution if there is a conflict of division and management, gradual mediation such as mediation between families, mediation between ninik mamak, and the last step through the positive legal process in Indonesia. The review of maqashid shari'ah on soko property is to meet the needs of dharuriyyat, hajjiyyat, and tahsiniyyat.

Keywords: Soko Property, Waqf Dzurri, Maqashid Shari'ah

الملخص

يثير هذا البحث مشكلة تقسيم الممتلكات مع نمط توزيع ممتلكات سوكو الذي يهدف إلى الحفاظ على الميراث العائلي كمعادلة مع مفهوم وقف الزوري في مجتمع كمبار وفقاً لتحليل الشريعة المقاشدية. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الشكوك حول التسلسل الزمني لظهور ملكية سوكو في تقليد الميراث في مجتمع كامبار، وممارسة توزيع ممتلكات سوكو التي تساوي مفهوم الوقف الزوري، ومراجعة الشريعة المقاشدية على هذا النمط من التوزيع الطريقة المستخدمة هي طريقة بحث نوعي حيث تكون الطريقة في هذه الدراسة هي المصدر الرئيسي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال إجراء بحث مباشر حول تقليد توزيع ممتلكات سوكو من خلال مراقبة الوضع في الميدان ثم وصفه وتحليله حتى يتمكن من الإجابة على المشكلات التي تمت صياغتها في صياغة المشكلة. تستخدم هذه الدراسة طرق جمع البيانات مع الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق. بعد الحصول على البيانات بناءً على الموضوع باستخدام طريقة تحليل البيانات النوعية بنهج وصفي. تظهر نتائج هذه الدراسة أن ممتلكات سوكو في عادات شعب كامبار ظهرت بناءً على الثقافة التي جلبتها عادات كامبار ليموزين كوتو التي نشأت من بلد مينانغكاباو، حيث تستند غالبية العلاقات الأسرية إلى الأمومة. ويتمثل الأثر الإيجابي لتوزيع ممتلكات سوكو في

الحفاظ على ممتلكات الأسرة وحماية أحفاد النساء. وفي الوقت نفسه، فإن الأثر السلبي هو أن هناك العديد من العائلات التي تباع العقار عمدا لغرباء من خلال انتهاك النصيحة العرفية، وليست جادة في إدارة العقار بحيث يكون بعيدا عن القيمة الإنتاجية. ثم الحل إذا كان هناك صراع في التقسيم والإدارة، والوساطة التدرجية مثل الوساطة بين العائلات، والوساطة بين نينيك ماماك، والخطوة الأخيرة من خلال العملية القانونية الإيجابية في إندونيسيا. تهدف مراجعة الشريعة المقاصدية على ممتلكات سوكو إلى تلبية احتياجات الداروريات والحجيات والتحسينات

الكلمات المفتاحية: عقارات سوكو، وقف دزري، مقاصد شريعة

Pendahuluan

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia itu telah dikodratkan untuk senantiasa hidup dalam pergaulan sesama manusia. Dengan demikian, hidup manusia itu selalu berkaitan antara seorang individu dengan kelompok, sehingga masing-masing punya kepentingan tersendiri. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat keharmonisan dan ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai kedudukan dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya. Manusia mempunyai berbagai hubungan hukum antarmanusia dalam kehidupannya. Apabila anggota masyarakat tersebut meninggal dunia tidaklah dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu lenyap seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal, dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh Karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup (Hazairin, 1981, hlm. 11).

Dewasa ini, kita telah mengenal suatu hukum yang disebut dengan hukum kewarisan. Dalam sumber literature hukum islam ditemukan beberapa istilah dalam menyebut hukum kewarisan ini, yakni fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan ranah hukum kekeluargaan (*ahwal asy-syakhsiyyah*), yang memegang peranan penting dalam bermasyarakat (Muhibbin & Wahid, 2009, hlm. 5). Hukum kewarisan islam merupakan bentuk realisasi dan implementasi perintah al-qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan keluarga) dalam keadaan lemah tidak berharta.

Dalam ensiklopedi pengetahuan al-Qur'an dan hadis juga dikemukakan bahwa hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan al-qur'an dan hadis. Ilmu yang membahas secara mendalam tentang harta waris disebut ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* termasuk ilmu yang paling penting dan paling tinggi kedudukannya. Begitu pentingnya, sehingga Allah SWT sendiri yang menentukan kadar dan takarannya secara detail. Ilmu ini menerangkan bagian harta

warisan yang akan diperoleh oleh setiap ahli waris, dijabarkan dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan pada manusia yang menimbulkan konflik keluarga di masa mendatang. Sebagian besar harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, lemah dan kuat, sehingga pembagiannya tidak membuka celah munculnya hawa nafsu. Oleh karena itu Allah SWT-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta perinciannya dalam al-qur'an, membagikannya diantara ahli waris keluarga dengan keadilan hakiki serta maslahat yang diketahui (Muhibbin & Wahid, 2009, hlm. 5).

Hukum kewarisan Islam dengan sangat rinci mengatur siapa saja yang berhak (*ashab al-furudh*) dan ukuran yang harus diterima masing masing pihak (*furudh al-muqaddarah*). Bagian bagian yang telah ditentukan diatas adalah dua pertiga, sepertiga, seperenam, seperdua, seperempat, dan seperdelapan. Ketentuan- ketentuan itu keseluruhannya termaktub dalam al-qur'an, sehingga memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi karena bersifat final (*qot'i*). dengan demikian, kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak perlu penafsiran lain (Dahlan, 1996, hlm. 308).

Di setiap daerah Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam pembagian warisan, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau adakalanya harta waris tidak dibagikan sesuai tuntutan syariat atau hukum kewarisan islam, tetapi berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kabupaten Kampar, sebagian masyarakat tidak membagikan sebagian harta waris tetapi menunjuk salah satu anak untuk mendiami, merawat, dan mengelola harta tersebut untuk dimanfaatkan atau dibagi bersama, aset ini disebut sebagai *harto pusako* yang berupa rumah, sawah, kebun, tambak, atau harta lainnya (Darussamin, 2016, hlm. 290).

Dalam salah satu pendapat *harto pusako* adalah sebagian harta warisan peninggalan orang tua yang diberikan kepada salah seorang anaknya jika ia sudah meninggal maka akan jatuh ke salah seorang anaknya dan seterusnya. Akan tetapi berdasarkan hasil survey peneliti lakukan *harto pusako* juga bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara kolektif oleh para ahli waris sesuai dengan amanah pewaris. Amanah ini diucapkan ketika orang tua masih ada baik secara lisan ataupun tulisan tetapi lebih banyak yang dilakukan secara lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dalam pelaksanaannya orang tua: ayah atau ibu memberikan amanat kepada anak-anak pada saat mereka masih hidup, biasanya amanat itu berisi pesan jika mereka semua telah meninggal, aset-aset tertentu tidak dibagikan sebagai pewaris dan tidak boleh dijual atau dimiliki oleh satu anak, akan tetapi dikelola oleh anak yang ditunjuk dan digunakan secara bersama-sama dan diambil manfaatnya bersama atau secara bergilir.

Praktik ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar seperti Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, dan Kecamatan Kuok.

Menurut sumber yang peneliti dapatkan, praktik ini sudah berlangsung lama yang berasal dari orang-orang terdahulu. Akan tetapi belakangan beberapa keadaan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terjadinya konflik dan terbangkalainya aset *harto pusako* yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan pengelolaan.

Keadaan ini terjadi karena tidak ada kesepakatan tertulis antara ahli waris terhadap ahli waris yang ditunjuk dan diamanatkan sebagai pengelola dan penerima manfaat, masyarakat juga sudah menganggap ini suatu praktik atau tradisi yang turun temurun, sehingga apabila terjadi ketidakrelaan karena ketidakadilan dari pemanfaatan *harto pusako* tersebut mereka lebih memilih untuk diam, meskipun dalam hati tidak rela. Keadaan seperti ini yang pada beberapa kasus menimbulkan konflik di lingkungan keluarga, atau terbangkalainya aset-aset yang ada. Dari sini peneliti melihat praktik *harto pusako* di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar memerlukan payung hukum agar tidak terjadi konflik antara ahli waris dan terbangkalainya aset *harto pusako* tersebut.

Dalam hukum islam praktik menahan harta dan mengambil manfaatnya untuk digunakan bagi anak keturunan seperti ini disebut dengan wakaf *dzurri* atau wakaf keluarga, wakaf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wakaf *dzurri* dan wakaf *khairi*, wakaf *dzurri* sebagai wakaf untuk keluarga atau keturunan yaitu ketika seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya ia menjadikan untuk lembaga amal, seperti seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, kemudian setelah wafat diberikan kepada lembaga amal (az-Zuhaili, 2007, hlm. 277).

Dasar hukum wakaf *dzurri* terdapat dalam firman-Nya yaitu: Q.S Ali-Imran ayat 92, Q.S Al-baqoroh ayat 267, Q.S Al-baqoroh ayat 177, Q.S Al-baqoroh ayat 215, dan Q.S Al-hajj ayat 77. Begitu juga dengan hadits-hadits Nabi SAW, *Pertama*, hadits Riwayat Umar ra dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Umar mengalokasikan harta wakafnya untuk kaum fakir, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*dzu al qurba*), *fisabilillah*, para tamu dan *ibnu sabil*. Kata Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan disini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Perbuatan Umar ini disetujui oleh Rasulullah saw, hal ini menunjukkan bahwa di perbolehkannya berwakaf untuk keluarga, baik yang fakir maupun yang kaya. *Kedua*, Dalam hadis Thalhah (wafat 565 M) Rasulullah saw memerintahkannya untuk bersedekah kepada kerabatnya, kemudian Thalhah membagikan sumur (*bairuha`*) yang ada kebun kurmanya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. *Ketiga*, dalam hadits Abu Hurairoh ra, Rasulullah saw memerintahkan kepada seseorang laki-laki untuk menyedekahkan *dinar* kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya. *Keempat*, dari hadits Salman bin 'Amir dari Nabi saw ia bersabda: "Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala silaturrahim". Hadits ini bentuk penjelasan nabi saw atas kalimat "*dzawi al-qurba*" yang terdapat dalam surah al-baqoroh ayat 177 (Pustaka, t.t.).

Adapun ulama-ulama fiqh klasik yang membolehkan wakaf *dzurri* yaitu Zakaria al-Anshari, dalam kitabnya *Manhaj at-tullab*, Syekh Taqiuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini as-Shinni ad-Dimasyiqi asy-Syafi'i, dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, Syekh Zainuddin al-Maribary, dalam kitabnya *fathul Mu'in*, Imam Ibnu Qudama, dalam kitabnya *al-mughni*, Syekh Syamsuddin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, dalam kitabnya *Mugni Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aani al-Fadhl al-Minhaj*, dan Sayyid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Umar.

Sedangkan dalam Hukum Positif wakaf *Dzurri* diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf (*Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, 1977), Pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan bahwa pengaturan wakaf ahli adalah sebagaimana wakaf khairi (*Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004*, 2004, hlm. 41). Dan diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 42 tahun 2006 pada penjelasan umum dan pada pasal 30 ayat (4-6) tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, peneliti hendak melihat bagaimana praktik pembagian *harto pusako* sebagai wakaf *dzurri* dan dampak tradisi ini sebagai wakaf *dzurri* di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hal tersebut juga bagaimana tinjauan hukum Islam dalam bingkai *maqashid al-syari'ah* terhadap praktik pembagian *harto pusako* sebagai wakaf *dzurri* pada masyarakat Kabupaten Kampar. Hadirnya *harto pusako* di tengah masyarakat Kampar dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dalam bingkai *maqashid al-syari'ah* apakah telah mampu menyelaraskan perannya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kematangan dalam membangun kerangka berfikir terhadap *harto pusako* sebagai wakaf *dzurri* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Bertitik tolak dari permasalahan di atas peneliti bermaksud meneliti tentang Harto Pusako Sebagai Wakaf *Dzurri* Dalam Pelestarian Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Kampar).

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam dengan melihat pula ketentuan yang berlaku tentang praktik *harto pusako* sebagai wakaf *dzurri* dalam pelestarian keluarga menurut perspektif hukum islam. Pendekatan ini peneliti fungsikan sebagai dasar untuk menganalisa masalah yang akan diteliti, dengan melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat wujud praktik yang berkembang dimasyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang ada dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, pengambilan sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.

Hasil Penelitian

Praktik Pembagian Harta Pusako di Masyarakat Kampar

Populasi dalam penelitian ini adalah ahli waris yang tinggal di Kabupaten Kampar, dari 21 Kecamatan yang ada, peneliti mengambil 7 Kecamatan yang berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi maka ditemukanlah ahli waris yang masih menggunakan harta pusako sepeninggal pewaris dalam kesehariannya yang senantiasa dimanfaatkan dari dahulu sampai sekarang. Peneliti juga mengambil informasi melalui wawancara (*in depth interview*) dari tokoh adat (ninik mamak) dan aparatatur pemerintahan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara pengambil sample dengan maksud tertentu oleh peneliti.

Dalam Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berpisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan.

Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan

tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

1. pertalian kerabat (*al-qarabah*)
2. janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*),
3. pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*)

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat psiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut: Kelompok ahli waris *dzawil furud*, yaitu:

1. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".
3. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian".
4. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
5. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan

dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”

Pada daerah Masyarakat Kampar yang mayoritas bersuku Ocu, pewarisan *soko* atau harta yang sudah dimiliki oleh suatu persukuan dalam waktu yang sangat lama dan sudah tidak diketahui lagi asal muasal pemiliknya maka cara mewariskannya diturunkan dari mamak kepada anak kemenakan. Hubungan mamak dengan kemenakan di masyarakat Kampar dibagi sebagai berikut:

1. *Kamanakan dibawah dagu*

Yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Menurut mamangan jaraknya dikatakan dengan *nan sajongkal*, *nan saeto*, dan *nan sadopo* (Kasmadi, 2024). Artinya hubungan antara mamak dengan kamanakan sangat dekat.

2. *Kamanakan dibawah dado*

Yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda, dalam artian kemenakan masih berada di bawah tanggungan mamak karena kesamaan suku.

3. *Kamanakan dibawah pusek*

Yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda *nagoghi asalnyo*.

4. *Kamanakan dibawah lutuik*

Yaitu orang lain yang berbeda suku dan berbeda *nagoghi* namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang atau tempat ia merantau. Mamak di Masyarakat Kampar berfungsi membimbing anak kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusako, mewakili keluarga dalam urusan persukuan, dan menjadi penengah ketika terjadi perkara antara persukuannya. Kemenakan akan mewarisi harta *soko* dari mamakny, karena mamak berkewajiban membimbing anak kemenakan nya. Sebagaimana pepatah berikut: *anak dipangku kamanakan dibimbiong*.

Selanjutnya dalam hal harta Pusako, menurut hukum adat yang berlaku di Masyarakat Kampar bahwa harta Pusako diturunkan menurut garis keturunan ibu yaitu berdasarkan prinsip matrilineal (Tunggang, 2024). Sistem matrilineal di Masyarakat Kampar memiliki 7 ciri yaitu sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (*exogami*)
4. Kekuasaan dalam suku, menurut teori terletak ditangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakan sedang yang berkuasa adalah saudara laki-laki.
5. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada anak kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan

Dampak Pembagian Harta Pusako Bagi Masyarakat

1. Dampak Positif (*Maslahat*) Pembagian Harta Pusako

Ada beberapa manfaat yang ditemukan dari pola pembagian harta pusako terhadap pembagian harta warisan keluarga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan nasab perempuan, yaitu karena Masyarakat Kampar berdasarkan asas matrilineal (keturunan ibu), maka adat Kampar sebenarnya sedang memelihara keturunan perempuan, adat berasumsi bahwa perempuan yang harus dijaga itu di lindungi dengan harta benda yang ada tersebut, tentunya dengan asumsi yang paling buruk diambil, misalnya seandainya suami nya orang yang matang ekonominya maka itu tidak masalah, tentu berbeda jikalau sang istri (perempuan) mendapat suami orang yang kurang berkecukupan tentu ini menjadi problem yang menimbulkan mudharat dikemudian hari.
- b. Memiliki nilai produktivitas, misalnya keluarga yang diberi harta soko oleh pewaris ketika hendak membuat rumah maka tidak perlu membeli tanah lagi, ketika hendak membuat usaha maka tidak perlu mengeluarkan modal lebih besar karena lahan sudah tersedia.

2. Dampak Negatif (*Mudharat*) Pembagian Harta Pusako

- a. Harta pusako di Masyarakat Kampar merupakan lambang kebesaran sebuah suku itu sendiri dan juga membanggakan bagi anggota suku lainnya. Semakin luas harta pusako yang dimiliki oleh suatu suku maka semakin dihormati juga suku tersebut. Masyarakat Kampar terkadang menjual harta pusako kepada pihak orang lain dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui musyawarah dan mufakat dengan keluarga yang ingin menjual harta pusako tersebut yang manfaatnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sudah dilarang dalam adat bahwa harta pusako tidak boleh dijual namun hanya boleh digadaikan apa bila dalam keadaan yang mendesak seperti *rumah tuo yang nak oghak, anak gadi olun balaki, dan mayik yang talotak di dalam uma, dan mambangik batang taondom*. Namun di masa sekarang banyak masyarakat memanfaatkan harta pusako untuk kepentingan lainnya yang menimbulkan suatu dampak bagi suku itu sendiri dan keluarga ahli waris tersebut. Misalnya harta berbentuk tanah dibuatkan surat tanah oleh ahli waris kemudian menggadaikannya ke Bank tentunya harta tersebut beralih kepemilikan dari yang awal mulanya harta pusako menjadi harta biasa yang bisa di beli dan ditebus oleh siapapun. Ada beberapa dampak negative yang muncul, seperti:

Pertama, dampak negatif bagi keluarga, pemanfaatan harta pusako untuk pendidikan anaknya adalah yang dimana awal dalam menjual harta pusako ada anggota keluarga yang tidak setuju untuk dijual. Tetapi dengan adanya kesepakatan antara suku yang menjual dan anggota keluarga yang tidak setuju untuk dijual. kepakatannya seperti hasil dari menjual harta pusako ini dibagi sedikit untuk anggota keluarga lainnya dengan sepakat seperti itu lah suku setuju untuk menjual. Dan menimbulkan konflik antara mamak dengan adik-adiknya diakibatkan tidak setuju untuk dijual tetapi lama-kelamaan mamaknya setuju untuk dijual yang digunakan nanti untuk biaya sekolah kemenakannya.

Kedua, dampak negatif bagi persukuan, tanah pusako yang dimiliki oleh sebuah suku yang semulanya dalam keadaan utuh sekarang sudah berkurang dan menimbulkan permasalahan yang lain akibat menjual harta pusako tersebut kepada pihak lain. jadi harta pusako yang dimiliki sebelumnya dalam keadaan utuh tetapi sekarang sudah berkurang harta tersebut dan tidak bisa dinikmati oleh keturunan berikutnya lagi (Santya, 2022).

- b. Dalam konteks betul-betul pengelolaan harta tersebut menghasilkan produktivitas, karena harta soko itu di peroleh tidak berdasarkan jerih payah dan hasil keringat sendiri, maka cenderung pengelolaan harta tersebut ogah-ogahan dalam artian diberi tetapi tidak merasa memperoleh. Misalnya di beri sawah, akan tetapi sawah tersebut tidak di olah. Kemudian tidak ada motivasi untuk mengelola karena menurut mereka

harta tersebut tidak bisa dijual. Karena mayoritas masyarakat Kampar itu bukan masyarakat agraris sedangkan lingkungan mereka lingkungan agraris.

Penyelesaian Konflik Harta Pusako Masyarakat Kampar

Pembagian harta pusako sering kali terjadi permasalahan-permasalahan diantara penerima harta, baik terhadap harta yang ditinggalkan maupun tentang pelaksanaan pembagiannya harta pusako tersebut. Kedudukan hukum waris harus mampu menjadi wadah dalam pembagian harta pusako secara adil, dengan tetap menjadikan asas musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakan. Siapa-siapa yang akan mendapat harta pusako menurut adat yang sudah jelas kedudukan, baik itu anak kandung dan anak angkat tidak menjadi penghalang dalam proses pembagian, karena keberadaan dan kedudukannya telah diakui dalam hukum adat Masyarakat Kampar. Kebersamaan dengan menjadikan nilai keselarasan dan kedamaian dalam kerukunan merupakan esensi terpenting dalam pembagian harta pusako.

Pembagian harta pusako yang tidak dapat memuaskan beberapa pihak ahli waris menimbulkan suatu perselisihan bahkan perpecahan atau sengketa dalam sebuah keluarga. Adapun yang dimaksud sengketa adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.

Penyelesaian permasalahan dalam pembagian harta pusako pada masyarakat adat Kampar, sebagaimana spetuah adat mengatakan : “adat basandi syara`, syara` basandi kitabulllah.” artinya penegakan hukum adat senantiasa mengedepankan hukum Allah swt (al-qur`an). Jika terjadi permasalahan dalam hal pembagian oleh ninik mamak yang tidak pandai berlaku adil maka dapat diberhentikan oleh adat demi untuk menegakkan hukum secara adil dan merata (Kasmadi, 2024).

Peneliti menemukan kasus atau konflik dalam pengelolaan harta pusako di Kecamatan Kampar Utara, Kampar. Penyelesaian dilakukan dengan melalui tingkatan berjenjang dalam hukum adat masyarakat Kampar. Sebagaimana penyelesaian kasus keluarga ahli waris/ keluarga harta pusako atas nama Hj. Munawwaroh dengan wakaf tanah masjid yang di daerah tersebut. Ia meninggalkan 5 (tujuh) orang ahli waris yang terdiri dari 4 anak laki laki dan 1 anak perempuan dan meninggalkan harta waris berupa:

- a. Satu rumah lama/ rumah tuo peninggalan suami beserta tapak tanah
- b. Dua bidang tanah kebun;
- c. Lima ekor kerbau;
- d. Satu bidang sawah.

Penyelesaian terhadap pembagian harta pusako tersebut sudah dilakukan dengan mengadakan musyawarah internal dalam keluarga oleh ninik mamak, namun dalam musyawarah tersebut belum ditemukan kata sepakat dalam konflik kepemilikan harta pusako tersebut dengan pihak masjid.. Karena keluarga ahli waris tetap tidak setuju akan

upaya damai dari ninik mamak dan pemerintahan desa maka penyelesaiannya akhirnya berakhir di meja hijau Pengadilan Negeri.

Menurut hasil wawancara dengan datuk Kasmadi yang mengatakan tentang penyelesaian konflik harta pusako tersebut, ada beberapa tahapan penyelesaian, yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi sesama Keluarga.

Jika terjadi permasalahan dalam pembagian harta pusako diantara sesama ahli waris dalam keluarga itu maka untuk penyelesaiannya dilakukan dengan duduk bersama-sama keluarga baik yang menerima warisan maupun dari pihak yang pewaris (ayah atau ibu). Duduk ini memusyawarahkan mencari penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan warisan dan untuk menimbang-nimbang bersama hak masing-masing. Sebagaimana petuah adat mengatakan "*elok ditimbang samo boghek, diituong pun samo banyak*". artinya bagus ditimbang sama berat dihitung sama banyak.

2. Mediasi sesama ninik mamak *powik suku* (antar sub suku)

Misalnya suku domo pisang bisa sampai *limo powik suku*, diantaranya di ketuai oleh ninik mamak sebagai berikut:

- a. Powik datuk Tun Majolelo (Bapak Yufrizal Rasyid., S.Pd., M.M)
- b. Powik datuk Nan Tunggang (Bapak Luvi Irwan)
- c. Powik datuk Wang Kayo Mudo (Bapak Kasmadi., S.E., M.Ak, CA)
- d. Powik datuk si Majolelo (Bapak Azmi) (Kasmadi, 2024)

Jikalau ada konflik atau sengketa pengelolaan harta pusako dikemudian hari pada keluarga ahli waris maka setelah melalui mediasi atau perundingan keluarga tak selesai, maka langkah selanjutnya melalui mediasi ninik mamak sub suku (*sesamo powik suku*) yang diwadahi oleh datuk datuk yang telah ditunjuk oleh kerapatan adat.

3. Penyelesaian dengan wilayah hukum

Langkah penyelesaian terakhir jikalau terjadi konflik pengelolaan harta pusako pada keluarga ahli waris yaitu melalui meja hijau. Dalam artian dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu hukum *faraidh/ fiqh mawarits*.

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Praktek Pembagian Harta Pusako di Kabupaten Kampar

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, didalam Fiqih yang dikenal dengan *Maqashid syari'ah*, adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu tu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun (Kasmadi, 2024).

Kandungan *Maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan, hal ini misalnya selaras perkataan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lamu al-muwaqqi'in*. Beliau

mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat secara berurutan sesuai dengan data yang peneliti miliki dari penelitian tentang harta pusako sebagai wakaf *dzurri* dalam pelestarian harta warisan keluarga menurut perspektif *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

1. *Al-dharuriyat* (kebutuhan primer)

Al-dharuriyat menurut ulama ushul fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya . Apabila *al-dharuriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *al-dharuriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka.

Berdasarkan keterangan yang peneliti temui dari keluarga ahli waris dan ninik mamak tentang pembagian harta warisan dengan system harta pusako dalam artian menggunakan hukum adat, akan tetapi tidak menganut hukum adat secara mutlak, begitu juga tidak menggunakan hukum islam (*faraidh*) dalam pembagian harta ini secara menyeluruh/ sempurna (*kaffah*). Sehingga menurut hemat peneliti bahwa system menggunakan pembagian waris dengan harta pusako mengedepankan maslahat dan mengenyampingkan mudharat yang muncul dikemudian hari pada harta harta peninggalan pewaris. Misalnya harta tersebut untuk biaya pendidikan, sehingga didalam hal ini ada unsur kedharuratan yang harus diperhatikan oleh keluarga dalam hal menyelamatkan generasi penerus, contoh untuk pendidikan termasuklah kedalam indikator memelihara akal (*hifdz al-'aql*).

Selanjutnya, tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap pemanfaatan harta pusako pada masyarakat Kampar peneliti menemukan manfaat dari harta tersebut jikalau ada keluarga yang sakit keras dan sakit menahun maka harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk biaya berobat, karena memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar senantiasa sehat maka termasuk dalam tujuan *maqashid al-syari'ah* terhadap menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*).

2. *Al-hajjiyyat* (kebutuhan sekunder)

Al-hajjiyyat adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Oleh karena itu orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyat* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun ukhrawinya. Misalnya diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti men-qashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit.

Dari temuan peneliti penggunaan harta pusako yang dibagikan secara adat memiliki beberapa manfaat atau mashalat misalnya terdapat beberapa ruas tanah yang tentunya dikelola dengan baik oleh keluarga tersebut suatu saat apabila harta tersebut ingin di

berdayakan maka tidak perlu modal yang banyak dalam pengelolaannya karena harta tersebut sudah di bagi rata dan tidak boleh dialih milikkan pada orang lain dari keluarga tersebut. jika dipandang dari kacamata *Maqashid al-Syariah* maka terdapat tujuan untuk menjaga atau memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Selanjutnya berdasarkan temuan peneliti, ada beberapa alasan penggunaan harta pusako dalam pembagian harta warisan sebuah keluarga yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan, terutama menjaga kehormatan seorang perempuan yang sejalan dengan adat masyarakat Kampar dalam hal adat matrinal misalnya rumah tuo, kebun dan lahan yang suatu saat bisa dibutuhkan dengan cara di berdayakan oleh ahli waris perempuan jikalau terdapat ekonomi yang tidak stabil. sehingga hal ini juga disepakati oleh pihak keluarga yang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan *Maqashid Syar'iah*, sesuai dengan konsep kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).

3. *Al-Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Al-tahsiniyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi. Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pelengkap misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jum'at, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern dan sebagainya.

Tujuan tingkat *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhi kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Adapun kelompok *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT dalam kewajaran dan keputusan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, terdapat alasan bahwa penggunaan harta Pusako adalah untuk biaya resepsi pernikahan. Misalnya dalam keluarga tersebut ada anak perempuan yang masih gadis dan ketika ingin menikah maka bisa digunakan harta pusako untuk biaya pernikahan tentunya berdasarkan kesepakatan keluarga, sehingga tidak terjadi persoalan yang berat, sebab diselesaikan dengan memanfaatkan hasil pemberdayaan harta pusako terhadap pembagian kepada perempuan tersebut.

Harta pusako sebagai wakaf *dzurri* dalam pelestarian harta warisan keluarga pada Masyarakat Kampar menurut perspektif *maqashid al-syari'ah* maka tidak menyalahi hukum Islam. Praktik pembagiannya telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat Kampar secara turun temurun serta telah di sepakati oleh keluarga ahli waris yang melakukan pembagian tersebut, dalam artian saling ridho. Adapun jual beli dan menggadaikan yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-unsur dan mencapai tingkatan *dharuriyat* yang ada. Walaupun harta pusako tidak bisa menjadi milik sempurna atau milik pribadi dari pewaris, tetapi harta pusako itu boleh digadaikan sepanjang dibenarkan oleh

adat, setelah melalui musyawarah dan mufakat, karena adat itu lahir dari musyawarah dan mufakat. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Apabila diperhatikan kaidah diatas memberikan penegasan bagi masyarakat adat Kampar yang mayoritas memiliki harta pusako agar memanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam adat kenegerian Kampar.

Simpulan

Harta Pusako Dalam Adat Masyarakat Kampar muncul berdasarkan budaya yang di bawa oleh adat Limo Koto Kampar yang berasal dari negeri Minangkabau, Sumatera Barat. Pada dasarnya perbedaan harta soko dengan harta pusako terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai harta soko. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai harta pusako.

Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Kampar diatur berdasarkan persukuan yang ditetapkan atas garis keturunan ibu (matrilinialisme), maka anggota-anggota satu persukuan dipandang satu keluarga besar. Mereka dilarang mengadakan hubungan perkawinan antara yang satu dengan yang lain, meskipun hubungan garis keturunan mereka tidak diketahui lagi. Siapa yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi dan dikeluarkan dari anggota persukuan. Ketentuan-ketentuan adat dengan sanksi-sanksinya bertujuan untuk melestarikan kehidupan persukuan tersebut.

Dampak positif pembagian harta pusako pada Masyarakat Kampar yaitu *pertama*, memelihara keturunan nasab perempuan , yaitu karena Masyarakat Kampar berdasarkan asas matrilineal (keturunan ibu), maka adat Kampar sebenarnya sedang memelihara keturunan perempuan, adat berasumsi bahwa perempuan yang harus dijaga itu di lindungi dengan harta benda yang ada tersebut, tentunya dengan asumsi yang paling buruk diambil, misalnya seandainya suami nya orang yang matang ekonominya maka itu tidak masalah , tentu berbeda jikalau sang istri (perempuan) mendapat suami orang yang kurang berkecukupan tentu ini menjadi problem yang menimbulkan mudharat dikemudian hari. *Kedua*, Memiliki nilai produktivitas, misalnya keluarga yang diberi harta soko oleh pewaris ketika hendak membuat rumah maka tidak perlu membeli tanah lagi, ketika hendak membuat usaha maka tidak perlu mengeluarkan modal lebih besar karena lahan sudah tersedia.

Kemudian dampak Negatif (Mudharat) Pembagian Harta Pusako . *Pertama*, masyarakat Kampar terkadang menjual harta pusako kepada pihak orang lain dengan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan melalui musyawarah dan mufakat dengan keluarga yang ingin menjual harta pusako tersebut yang manfaatnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sudah dilarang dalam adat bahwa harta

pusako tidak boleh dijual. Kemudian di masa sekarang banyak masyarakat memanfaatkan harta pusako untuk kepentingan lainnya yang menimbulkan suatu dampak bagi suku itu sendiri dan keluarga ahli waris tersebut. Misalnya harta berbentuk tanah dibuatkan surat tanah oleh ahli waris kemudian menggadaikannya ke Bank tentunya harta tersebut beralih kepemilikan dari yang awal mulanya harta pusako menjadi harta biasa yang bisa di beli dan ditebus oleh siapapun.,

Kedua, dampak negatif bagi persukuan, tanah pusako yang dimiliki oleh sebuah suku yang semulanya dalam keadaan utuh sekarang sudah berkurang dan menimbulkan permasalahan yang lain akibat menjual harta pusako tersebut kepada pihak lain. jadi harta pusako yang dimiliki sebelumnya dalam keadaan utuh tetapi sekarang sudah berkurang harta tersebut dan tidak bisa dinikmati oleh keturunan berikutnya lagi.

Ketiga, dalam konteks keseriusan pengelolaan harta tersebut dalam menghasilkan produktivitas, karena harta soko itu di peroleh tidak berdasarkan jerih payah dan hasil keringat sendiri, maka cenderung pengelolaan harta tersebut ogah-ogahan dalam artian diberi tetapi tidak merasa memperoleh. Misalnya di beri sawah, akan tetapi sawah tersebut tidak di olah. Kemudian tidak ada motivasi untuk mengelola karena menurut mereka harta tersebut tidak bisa dijual. Karena mayoritas masyarakat Kampar itu bukan masyarakat agraris sedangkan lingkungan mereka lingkungan agraris.

Apabila terdapat konflik pembagian ataupun konflik pengelolaan harta pusako maka jalan penyelesaiannya sebagai berikut:

Pertama, mediasi sesama Keluarga. Jika terjadi permasalahan dalam pembagian harta pusako diantara sesama ahli waris dalam keluarga itu maka untuk penyelesaiannya dilakukan dengan duduk bersama-sama keluarga baik yang menerima warisan maupun dari pihak yang pewaris (ayah atau ibu). Duduk ini memusyawarahkan mencari penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan warisan dan untuk menimbang-nimbang bersama hak masing-masing. Sebagaimana petuah adat mengatakan "*elok ditimbang samo boghek, diituong pun samo banyak*". artinya bagus ditimbang sama berat dihitung sama banyak

Kedua, mediasi sesama ninik mamak *powik suku* (antar sub suku) Jikalau ada konflik atau sengketa pengelolaan harta pusako dikemudian hari pada keluarga ahli waris maka setelah melalui mediasi atau perundingan keluarga tak selesai, maka langkah selanjutnya melalui mediasi ninik mamak sub suku (*sesamo powik suku*) yang diwadhahi oleh datuk datuk yang telah ditunjuk oleh kerapatan adat.

Ketiga, penyelesaian dengan wilayah hukum Langkah penyelesaian terakhir jikalau terjadi konflik pengelolaan harta pusako pada keluarga ahli waris yaitu melalui meja hijau. Dalam artian dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu hukum *faraidh/ fiqh mawarits*.

Tinjauan *maqashid Syari' sh* terhadap harta pusako sebagai wakaf dzurri dalam pelestarian harta warisan keluarga yaitu ebagai berikut:

Pertama, terdapat kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer)

Berdasarkan keterangan yang peneliti temui dari keluarga ahli waris maka harta pusako sangat berguna untuk biaya pendidikan, sehingga didalam hal ini ada unsur kedharuratan yang harus diperhatikan oleh keluarga dalam hal menyelematkan generasi

penerus, contoh untuk pendidikan termasuklah kedalam indikator memelihara akal (*hifdz al` aql*).

Selanjutnya, jikalau ada keluarga yang sakit keras dan sakit menahun maka harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk biaya berobat, karena memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar senantiasa sehat maka termasuk dalam tujuan *maqashid al-syari'ah* terhadap menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*).

Kedua, kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) misalnya terdapat beberapa ruas tanah yang tentunya dikelola dengan baik oleh keluarga tersebut suatu saat apabila harta tersebut ingin di berdayakan maka tidak perlu modal yang banyak dalam pengelolaannya karena harta tersebut sudah di bagi rata dan tidak boleh dialih milikkan pada orang lain dari keluarga tersebut. jika dipandang dari kacamata *Maqashid al-Syariah* maka terdapat tujuan untuk menjaga atau memelihara harta (*hifdz al-mal*). Kemudian harta pusako yang berbentuk rumah tuo, kebun dan lahan yang suatu saat bisa dibutuhkan dengan cara di berdayakan oleh ahli waris perempuan jikalau terdapat ekonomi yang tidak stabil. sehingga hal ini juga disepakati oleh pihak keluarga yang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan *Maqashid Syar'iah*, sesuai dengan konsep kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*) yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).

Ketiga, kebutuhan *Tahsinayat* (kebutuhan tersier) Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, terdapat alasan bahwa penggunaan harta Pusako adalah untuk biaya resepsi pernikahan. Misalnya dalam keluarga tersebut ada anak perempuan yang masih gadis dan ketika ingin menikah maka bisa digunakan harta pusako untuk biaya pernikahan tentunya berdasarkan kesepakatan keluarga, sehingga tidak terjadi persoalan yang berat, sebab diselesaikan dengan memanfaatkan hasil pemberdayaan harta pusako terhadap pembagian kepada perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, W. (2007). *Fikih Islam wa Adillatuhu* (A. H. al-Kattani et al, Penerj.; Vol. 10). Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cetakan 1, Vol. 1). Ikhtiar Baru Van Houve.
- Darussamin, Z. (2016). Kewarisan Adat Limo Koto Kampar. *Jurnal al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2), 290.
- Hazairin. (1981). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Cetakan ke lima). Tintamas.
- Kasmadi, C. (Datuk W. K. M., S. E. M. Ak. (2024). *Wawancara dengan Kasmadi*.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Cetakan 1). Sinar Grafika Offset.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. (1977).
- Pustaka, L. (t.t.). *Kitab 9 Imam Hadis*.
- Santya, W. (2022). Kecenderungan Masyarakat Sumatera. *Program Studi, and Pendidikan Sosiologi*, 13(2), 848–853.



Tunggang), L. I. (Datuk N. (2024). *Wawancara dengan Luvi Irwan.*

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 41 tahun 2004. (2004).